

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DI DALAM MEMBANGUN SISTEM KETATANEGARAAN YANG KUAT DI INDONESIA

Oleh: Erha Suud Abdullah

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang sangat penting keberadaannya di Indonesia. Selain memiliki fungsi untuk menjaga marwah dari konstitusi kita, MK juga sering menjadi penengah dan pemberi solusi. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi ditengah sistem ketatanegaraan banyak harapan agar MK dengan kharismanya yang epik dapat menyeimbangkan arus hukum dan politik yang terus bergulir bercampur dengan berbagai kepentingan. Namun, harapan tersebut agaknya sedikit berlebihan mengingat kinerja MK yang belum sesuai dengan keinginan rakyat. Mahkamah Konstitusi mengambil peran penting dalam pembangunan hukum, lagi-lagi kita di hantui oleh maraknya oknum Mahkamah Konstitusi yang berwatak korup dan sarat dengan kompromi. Keputusan hukum diluar kewenangannya sehingga kita lihat semakin hari kita semakin sangat jauh dari kata keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam beberapa hal Mahkamah Konstitusi berhasil memberikan putusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Namun di beberapa hal Mahkamah Konstitusi juga menghasilkan putusan-putusan yang masih sarat dengan kepentingan golongan. Oleh karena itu tugas pokoknya sebagai penjaga marwah konstitusi harus lebih ditigkatkan.

Kata Kunci Mahkamah Konstitusi, kewenangan, putusan

Abstract

The Constitutional Court is one of the state institutions that is very important in Indonesia. In addition to having a function to maintain the dignity of our constitution, the Constitutional Court also often mediates and provides solutions. With the presence of the Constitutional Court amid the constitutional system there is much hope that the Constitutional Court with its epic charism can balance the flow of law and politics which continues to revolve mixed with various interests. However, this expectation seems a bit excessive considering the MK's performance that is not in accordance with the wishes of the people. The Constitutional Court has an important role in the development of the law, again we are haunted by the rampant elements of the Constitutional Court who are corrupt and full of compromises. Legal decisions outside of their authority so that we see that our days are getting very far from the words of justice, certainty, and benefit of the law. Based on the results of the analysis and discussion in several respects the Constitutional Court succeeded in giving a decision in accordance with the will of the people. But in some cases the Constitutional Court also produced decisions that were still full of group interests. Therefore, the main task as guardian of the constitution must be increased

Keywords: Constitutional Court, authority, decision

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga negara, Mahkamah konstitusi memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan, MK menjaga marwah konstitusi yang didalamnya mengandung Pancasila. Fungsi MK dalam menjaga sistem ketatanegaraan masih sarat dengan kepentingan, beberapa memang telah dilakukan dengan baik namun beberapa juga masih menciderai rasa keadilan. Salah satu penyebabnya adalah Hakim MK yang dipilih tidak berdasarkan integritas akhlak yang baik. Beberapa putusan MK masih mengandung Fallacy dan tidak mencerminkan keadilan. Contohnya dalam putusan

Mk Nomor 36-40/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR. Dimana MK terkesan memihak kepada lembaga DPR tanpa mempertimbangkan keinginan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi dibentuk sejatinya sama dengan MA¹ yakni sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya.² Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi tombak tegak berdirinya negara, karena seluruh dasar hakikat negara kita berada pada konstitusi yang juga memuat butir-butir falsafah negara kita di dalamnya. Akan tetapi selama berjalannya negara sejak pembentukan Mahkamah Konstitusi, banyak putusan-putusan MK yang dirasa menciderai rasa keadilan. Berkebalikan dengan fungsinya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan UUD NRI 1945. Namun tidak menutup mata bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan keadilan. Hal-hal yang mempengaruhi hasil putusan tersebut salah satunya adalah latar belakang hakim, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dalam ilmu penalaran bisa kita analisis melalui *ratio decidendi*, selain itu kita juga dapat menganalisis apakah dalam putusan tersebut terdapat fallacy-fallacy atau tidak. Dengan ditemukannya fallacy dalam sebuah putusan, maka kemungkinan besar putusan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Pada Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan putusan terkait uji materi terhadap UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Yakni *Putusan MK No. 36-40/PUU-XV/2017*, dari putusan tersebut, banyak para ahli yang menilai ada yang bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Akibatnya, MK sebagai penjaga konstitusi tidak taat dengan putusan sebelumnya. Terlebih, putusan lembaga konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Sebelumnya MK pernah menerbitkan putusan No.012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan No.5/PUU-IX/2011, ketiga putusan tersebut menetapkan bahwa KPK bukan bagian dari tiga cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Tetapi justru dalam putusan yang baru KPK dimasukkan dalam lembaga eksekutif. Hal tersebut juga menjadikan fungsi hak angket DPR menjadi lebih luas. Dan dengan menjadikan hak angket DPR tidak ada batasannya, malah menjadikan sistem ketatanegaraan menjadi semakin bermasalah.

Konsep trias politica (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang digagas oleh Montesquie dikatakan sudah tidak dapat menjangkau perkembangan negara modern saat ini. Bahkan dalam buku *Comparative Administrative Law*, Chapter 8, Bruce Ackerman memberi judul *Good-bye Montesquie* ia mengatakan “...*the tradisional tripartite formula fails to capture their distinctive modes of operation, these new and functionally independent units are playing an increasingly important role in modern government. A new separation of power is emerging in the twenty-first century. To grasp its distinctive features will require us to develop a conceptual framework containing five or six boxes or maybe more...*”. Artinya saat ini sudah tidak rasional lagi memaksakan suatu komisi independen masuk dalam salah satu lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif).³

Bahwa terkait dengan perkembangan konsep the new separation of power, Bruce Ackerman mengatakan “...*After all, the American system contains (at least) five*

¹ Didik Artino Jamaludin, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 tentang Peraturan KOMisi Pemilihan Umum”, *Jurnal Dinamika HUKUM*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 2, 2019.

² *Putusan MK No. 36-40/PUU-XV/2017*

³ *Putusan MK No. 36-40/PUU-XV/2017*

branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies..”.⁴ Sehingga dapat dikatakan pemaksaan memasukan ke dalam salah satu lembaga kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) adalah konsep usang dan tidak dapat menjawab kompleksitas ketatanegaraan modern.

Putusan MK No.36-40/PUU-XV/2017 hanya membagi kekuasaan menjadi tiga. Yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Padahal sistem ketatanegaraan kita terus mengalami perkembangan. MK dinilai ketinggalan zaman (kuno) karena masih memakai konsep klasik yakni *trias politica* dalam menetapkan sistem pembagian kekuasaan. Padahal seiring perkembangan zaman mekanisme perimbangan kekuasaan membutuhkan lembaga di luar Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang bersifat independen dan berintegritas untuk membantu menegakkan dan menjalankan hukum seperti KPK. Namun apabila lembaga-lembaga tersebut kemudian dimasukkan dalam rumpun Eksekutif dan DPR memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi hak angketnya terhadap mereka, maka independensi masing-masing lembaga tersebut menjadi hilang. Padahal lembaga seperti KPK memiliki tugas dan fungsi yang krusial dan tidak seharusnya mendapatkan intervensi dari siapapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan putusan tersebut maka akan membuka peluang intervensi terhadap lembaga yang seharusnya independen itu. Independensi tersebut sifatnya wajar mengingat adanya perkembangan sistem pembagian kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia menurut Firmansyah Arifin dalam bukunya yang berjudul “Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara” latar belakang yang mempengaruhi banyaknya pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen (komisi negara independen), yaitu: (i) tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit untuk diberantas; (ii) tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan negara atau kekuasaan lainnya; (iii) ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN; (iv) pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan auxiliary organ state agency atau watchdog institution di banyak negara; dan (v) tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter.

PEMBAHASAN

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulisan ini akan difokuskan pada analisis terhadap putusan hakim dengan menggunakan metode-metode dalam penalaran hukum yang baik dan benar, poin isu hukum yang akan dicari jawabannya antara lain:

- a. Model penalaran jenis apa yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No.36-40/PUU-XV/2017 tersebut?
- b. Apakah ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara No.36-40/PUU-XV/2017 tersebut? Dan apakah dalam putusan tersebut terdapat kesalahan?
- c. Bandingkan antara pendapat para ahli yang terdapat dalam putusan dengan keputusan hakim apakah sudah sesuai?
- d. Apakah dalam putusan No.36-40/PUU-XV/2017 tersebut terdapat fallacy-fallacy yang dilakukan oleh hakim?

Isu hukum (a), Model penalaran yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perkara No.36-40/PUU-XV/2017 adalah jenis penalaran

⁴ Putusan MK No. 36-40/PUU-XV/2017

Deduksi. Karena hakim memutuskan sebuah perkara berangkat dari sebuah aturan yang telah ada yakni pasal 79 ayat (3) mengenai Hak angket DPR yang berbunyi

“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan:

“Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.”

Yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 20A ayat (2) UUD 1945:

“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal -pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Bahwa ketentuan frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” dalam norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Isu Hukum (b), bahwa yang menjadi ratio decidendi hakim adalah frasa “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” dimaknai secara luas. Pelaksanaan suatu Undang-undang yang dimaksud ditafsirkan sebagai “seluruh lembaga yang melaksanakan ketentuan Undang-undang adalah rumpun Eksekutif. Sehingga hak angket yang dimiliki KPK juga dapat menjangkau KPK. Dalam hal Pansus hak angket yang telah dibentuk DPR untuk KPK diputuskan tetap sah dan pasal 79 ayat (3) UU MD3 tidak inkonstitusional.

Apabila dilihat dari tinjauan teoritik dan tinjauan konstituional, KPK bukanlah bagian atau berada pada cabang kekuasaan eksekutif, karena KPK adalah komisi negara independen yang berada di luar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. hal ini sejalan dengan pendapat Denny Indrayana dalam bukunya “Jangan Bunuh KPK” (2016:61) yang menyatakan KPK harus makin ditegaskan sebagai komisi negara independen. Bahkan menurut Denny Indrayana Pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR telah menabrak prinsip dasar lalu lintas bernegara, yaitu:

“Pertama, sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, KPK juga diproteksi dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independence of the judiciary). Maknanya, tugas dan kewenangan KPK yang terkait kasus korupsi hanya dapat dinilai dan dikontrol melalui proses peradilan. Lembaga lain di luar kekuasaan yudikatif tidak berwenang-bahkan dilarang- untuk mengontrol kewenangan KPK dalam penanganan kasus. Kedua, angket adalah hak penyelidikan DPR atas kebijakan pemerintah, yang artinya lembaga eksekutif, baik kementerian maupun nonkementerian (executive agencies). Sementara KPK adalah komisi negara independen (independent agency) yang bukan bagian pemerintah serta "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan

bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun" (Pasal 3 UU KPK). Penjelasan Pasal 3 mengatur: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'kekuasaan mana pun' adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apa pun".⁵

Menurut pendapat penulis, putusan tersebut adalah keliru Perluasan lingkup Hak Angket yang dilakukan oleh DPR merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan DPR dalam memaknai suatu norma. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan Prinsip konstiusionalisme yang menekankan pada adanya pembatasan kekuasaan atas lembaga-lembaga penyelenggara Negara melalui peraturan perundang-undangan. Lembaga pelaksana Undang-undang telah disepakati bersama merupakan ranah kekuasaan Eksekutif dalam arti (presiden, wakil presiden dan para menteri). Sebagai mana kekuasaan legislatif hanya dimiliki oleh DPR, DPD dan DPRD. Selain itu putusan ini telah menentang putusan MK sendiri dalam putusan-putusannya sebelumnya dalam putusan No.012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-39/PUU-VIII/2010, dan No.5/PUU-IX/2011, yang mana ketiga putusan tersebut justru menetapkan bahwa KPK bukan bagian dari tiga cabang kekuasaan Eksekutif. MK menyaahi sifat putusannya sendiri yang final dan binding.

Isu hukum (c), dalam putusan tersebut terdapat beberapa pendapat ahli, ada yang menolak dan juga ada yang memperkuat DPR untuk membentuk Pansus KPK. Selain itu pendapat pemerintah juga disertakan yang sebagian besar isinya merujuk pada persetujuan pemerintah terhadap DPR untuk melakukan fungsi hak angketnya kepada KPK dan memohon untuk menolak dalil-dalil Pemohon. Beberapa diantara pendapat ahli dan pemerintah menyatakan sebagai berikut:

Ahli:

Keterangan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Izha Mahendra yang dimintai keterangan dalam sidang yang digelar oleh Pansus Hak Angket di DPR. Dalam keterangannya Prof. Yusril mengatakan:

"Saya mengatakan karena KPK dibentuk dengan undang-undang maka untuk menyelidiki sejauh mana undang-undang pembentukan KPK sudah dilaksanakan dengan praktik maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK"; "Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang pengawasan itulah maka DPR dibekali dengan hak-hak antara lain yaitu hak angket atau melakukan penyelidikan"; "Timbul pertanyaan dapatkah DPR secara konstiusional melakukan angket terhadap KPK maka jawab saya adalah karena KPK adalah dibentuk dengan undang-undang maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu DPR dapat melakukan angket terhadap KPK".⁶

Pemerintah:

"...Atas keberatan para Pemohon terhadap pembentukan Pansus hak angket terhadap KPK, maka hal tersebut bukanlah persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma, yang mana juga diakui oleh para Pemohon dalam dalil-dalilnya, antara lain menyebutkan "namun dalam pelaksanaannya DPR RI memaknai lain dari apa yang telah dijelaskan dalam bagian penjelasan norma *a quo*" (vide Permohonan perkara Nomor 36/PUU-XV/2017)"

⁵ *Harian Kompas* edisi 5 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Balada Angkot Angket KPK".

⁶ sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=feofxJ-TT1U>

“Dengan demikian menurut Pemerintah semakin jelas bahwa yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah dalam tataran pelaksanaan norma, mengingat jika pun petitum *a quo* dikabulkan, maka tidak membawa dampak apa pun terkait penormaan hak angket pada Pasal 79 ayat (3) tersebut. Justru petitum Pemohon semakin menguatkan bahwa norma Pasal 79 ayat (3) tersebut sudah tepat dan konstitusional dengan hanya meminta agar pasal *a quo* tidak dimaknai lain selain secara ekslisit termaktub dalam norma *a quo* dan Penjelasannya.”

“... dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Penjelasan *a quo* telah mengaburkan esensi hak angket sebagai wujud hubungan antar- lembaga Negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan adalah tidak berdasar dan keliru. Penjelasan *a quo* justru sama sekali tidak memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan hak angket terhadap apa yang disebut oleh para Pemohon sebagai *quasi-governmental agencies* atau *non-elected agencies* KPK, KPU, KPPU, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia dan lain-lain lembaga sejenisnya dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Permohonan para Pemohon (*vide* Permohonan Pemohon perkara Nomor 37/PUU- XV/2017 angka 13 halaman 10) sehingga sangat tidak relevan dalil para Pemohon yang menyatakan penjelasan *a quo* telah mengaburkan esensi hak angket sebagai wujud hubungan antar-lembaga Negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan.”

“Bunyi Pasal 79 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan", tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang melaksanakan undang-undang. Pengaturan yang dianggap bersifat kumulatif dalam kata "dan/atau kebijakan Pemerintah", tidak dapat ditafsirkan bahwa hak angket hanya ditujukan kepada Pemerintah dengan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Penjelasan Pasal 79 ayat (3) yang menyatakan "Pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung atau pimpinan lembaga pemerintahan.”

Pandangan pemerintah bahwa apa yang dijelaskan oleh Pemohon mengenai frasa “Pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” sesungguhnya sangat bisa ditafsir bahwa seluruh lembaga yang menjalankan Undang-undang di negara ini dapat dikenakan hak angket. Dan itu berakibat pada adanya intervensi satu lembaga terhadap lembaga yang lain. Apalagi saat ini melihat keadaan DPR yang carut marut dengan berbagai permasalahan yang menimpa anggotanya, seperti kasus korupsi, kolusi, nepotisme, praktik suap, gratifikasi dan lain-lain tidak ada rakyat yang akan percaya kepada tindakan DPR, justru dengan tetap berlangsungnya pansus hak angket terhadap KPK akan membuat rakyat bertanya-tanya ada kepentingan politik apa dibalik semua tindakannya.

DPR merupakan lembaga yang menjadi wakil dari rakyat. Dalam hal ini rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk memerintah dan karenanya bertanggung-jawab kepada rakyat. Dalam konteks ini DPR sebagai lembaga yang merepresentasi kedaulatan rakyat harus mengembalikan seluruhnya kepada kepentingan rakyat. Apalagi hakim dalam membuat keputusan, dan seharusnya dalam memberikan keputusan MK menimbang persetujuan rakyat banyak, seharusnya menimbang persetujuan rakyat banyak. Putusan MK yang menyatakan pasal 79 ayat (3) UU MD3 selaras dengan pendapat-pendapat ahli dan pemerintah yang cenderung menolak dalil Pemohon, akan tetapi menurut penulis Hakim MK sama sekali tidak mempertimbangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR yang mulai berkurang dan bahkan mulai hilang.

Isu Hukum (d), jelas terdapat fallacy dalam putusan MK mengenai hak angket ini. Kesesatan-kesesatan tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui analisis dari isu hukum (a) hingga (c). Yang pertama menganggap bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif adalah kesesatan pertama, dan membiarkan DPR melanjutkan pansus hak angket terhadap KPK merupakan kesesatan kedua.

PENUTUP

Dari analisis diatas terlihat beberapa kesalahan MK dalam memutus perkara. Oleh karena itu pemerintah harus terus mengawasi kinerja Mahkamah Konstitusi, salah satunya dengan cara mengangkat hakim-hakim profesional dan taat kepada agama yang dianutnya agar setidaknya dapat dipastikan sumberdaya manusia yang menjadi hakim MK berakhlak baik. Selain itu hakim MK yang dipilih idealnya adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman dan usia matang yang setidaknya dapat dilihat tidak lagi memiliki kepentingan-kepentingan untuk mendapatkan kesenangan pribadi. Sederhana dan berperilaku adil. Penyaringan tersebut harus dilakukan langsung oleh presiden dan kriteria hakim yang telah ada selama ini harus ditambah. MK dalam memberikan putusan dalam hal apapun harus mempertimbangkan faktor keinginan masyarakat. Bukan hanya DPR sebagai lembaga yang dianggap mewakili rakyat. Karena melihat situasi bangsa saat ini tidak ada satupun lembaga negara yang bisa benar-benar dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Didik Artino Jamaludin, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum", *Jurnal Dinamika HUKUM*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 2, 2019.

Harian Kompas edisi 5 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Balada Angkot Angket KPK".

Putusan MK No. 36-40/PUU-XV/2017.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta: 2005.

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang: 2015.

sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=feofxJ-TT1U>).